

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sesungguhnya agama Islam itu merupakan aturan yang sempurna dan menyeluruh. Dengan Islam, Allah Swt menghormati dan memuliakan manusia agar hidup berbahagia di muka bumi, namun kebahagiaan manusia hanya bisa diperoleh dengan sempurna bila terlebih dahulu menyadari kerendahannya yakni mengakui dirinya berasal dari Allah Swt, maka dengan itu Islam mensyariatkan zakat yang tidak lain adalah salah satu bentuk solidaritas saling tolong menolong sesama manusia. Di samping zakat, adalah salah satu ibadah yang diwajibkan atas tiap-tiap muslim yang cukup syarat-syaratnya. Zakat juga mempunyai kelebihan yang mampu membantu golongan-golongan untuk mengeluarkan diri dari penyakit bakhil di samping sekaligus mengeluarkan diri dari hak-hak orang lain. Sepanjang perhatian umat Islam dengan zakat tidak seimbang dengan salat, puasa, dan haji maka kesadaran sosial umat tidak akan berkembang baik.<sup>1</sup>

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang terpenting, ia mempunyai dalil-dalil *qath'i*.<sup>2</sup> baik mengenai *dalalah*-nya maupun kepastiannya sehingga merupakan hukum-hukum yang jelas. Adapun dalil zakat dari Al-qur'an firman Allah Swt.

---

<sup>1</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, cet.1, 2012), h. 8-9

<sup>2</sup> Ansyhry Umar Sitinggal, *Fiqh Syafi'i Sistematis* (Semarang: CV Asy-syifa, 1987), h..5.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang - orang yang ruku'. (Q.S. Al-Baqarah: 43).<sup>3</sup>

Zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada setiap menjelang akhir bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim yang memiliki kelebihan makanan pokok baik dirinya dan bagi orang-orang yang ditanggungnya, zakat fitrah ditunaikan sebelum shalat Id dan jika dilakukan setelah salat id, maka disebut sebagai sedekah biasa.<sup>4</sup> Adapun zakat mal/harta yang wajib dizakati yang diterangkan dalam kitab *Fiqh Syafi'i Sistematis* yaitu sebagai berikut:

1. Emas dan perak
2. Ternak
3. Tanaman
4. Harta perniagaan
5. Barang tambang dan rikaz.<sup>5</sup>

Mengenai zakat *mal* yaitu zakat pertanian (tumbuhan dan biji-bijian) dalam mengeluarkan zakatnya tidak harus menunggu masa satu tahun, tetapi setelah panen terjadi yang sudah memenuhi nisab dan sudah dikeringkan atau

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Alquran & Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989). h, 16.

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Imam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 108

<sup>5</sup> Ansyhry Umar Sitinggal, *Fiqh Syafi'i Sistematis*, h..5.

dibersihkan dari kotoran, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Berbeda dengan zakat emas, perak, binatang dan perniagaan yang perlu menunggu setahun. Apabila telah mencapai nisab kemudian dikeluarkan zakatnya, tetapi apabila dalam setahun belum mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat tersebut. Salah satu contoh zakat pertanian yang tidak harus menunggu setahun untuk mengeluarkan zakatnya yaitu tanaman padi, karena menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki masa setahun tidak menjadi syarat kewajiban mengeluarkan zakat buah-buahan, tanaman, barang tambang dan barang temuan.<sup>6</sup>

Tanaman padi dalam satu tahun dipanen sampai dua sampai tiga kali. Hal tersebut tergantung kondisi pengairan di beberapa tempat. Jika sepanjang tahun pengairannya bagus, maka dapat memanen tiga kali, tetapi ketika musim kemarau pengairannya surut atau tidak ada, maka hanya dua kali dalam satu tahun.

Dalam memanen padi terdapat berbagai macam alat yang digunakan mulai dari yang tradisional sampai yang modern. Alat yang tradisional seperti sabit atau arit yang pemotongnya seperti gergaji. Sedangkan yang modern yaitu *reaper* (mesin memotong dan merebahkan hasil potongan dalam alur), *binder* (mesin memotong dan mengikat), dan *combine harvester* (mesin memotong dan merontokan).

Masyarakat di Dusun V Pekan Minggu Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan ketika memanen masih menggunakan alat

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 108-109

tradisional yaitu menggunakan sabit atau arit dan sebuah alat persegi dari kayu yang terdapat papannya untuk memisahkan dari jeraminya.

Proses memanen tanam padi tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Buruh panen memotong jerami dengan sabit.
2. Jerami diangkat kemudian dipukulkan pada papan perahu untuk memisahkan jerami dari padi.
3. Padi dimasukan ke dalam karung.
4. Karung dibawa pulang ke rumah pemilik sawah untuk ditimbang.

Langkah di atas menggunakan sistem tradisional. Oleh karena itu, dalam memanen padi masih memerlukan buruh panen yang lumayan banyak untuk sawah yang luasnya cukup besar. Seorang yang bekerja sebagai buruh panen biasanya musiman atau bekerja ketika musim padi mulai dipanen, setelah itu mereka bekerja seperti biasanya.

Adapun yang menjadi pokok pembahasannya di sini adalah zakat tanaman yang dihasilkan oleh bumi, seperti firman Allah Swt:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا  
 أَكْلُهُمْ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا  
 أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٦١﴾

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin);

dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. Al-An'am: 141).<sup>7</sup>

Dari ayat tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa wajibnya zakat terhadap tanaman-tanaman adalah ketika hasilnya telah diperoleh sebagaimana menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya. Zakat tanaman yang wajib dizakati adalah tanaman yang sebagai bahan makanan pokok (*qut*) dan apa yang dikumpulkan untuk ditanamkan oleh manusia dan ia itu kering disimpan dan diambil menjadi makanan (*qut*) baik roti atau tepung barang yang dimasak maka padanya wajib zakat.<sup>8</sup>

Dari pendapat Imam Syafi'i tersebut wajib zakat terhadap tanaman yang digunakan manusia sebagai makanan pokok dan padi adalah makanan yang dapat dimasak sebagai makanan pokok. Khususnya di Sumatera Utara bahan makanan pokok adalah padi yang biasa menghasilkan beras yang dapat dimakan oleh manusia. Dan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah dikeringkan dan menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya tentang cara pengeluaran zakatnya yakni zakat buah-buahan dan tanam-tanaman, jika ditadah hujan atau tanpa biaya maka zakatnya sepersepuluh dan apabila diairi dengan irigasi atau dibiayai maka zakatnya seperduapuluh.

Dan setelah berbicara masalah cara mengeluarkan zakatnya maka tidak terlepas dari membicarakan siapa-siapa yang berhak menerima zakatnya.

Dalam Al-qur'an surat at-Taubah:

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Alquran & Terjemahnya*, h. 212.

<sup>8</sup> Al- Imam Syafi I, *Al-Umm*, Jilid II, Ter, Prof. Tk. U. Ismail Yakub, SH. MA (Jakarta: Pustaka Ilmu, 1981), h. 324.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubat; 60).<sup>9</sup>

Terkait ayat di atas, Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* menjelaskan:

قال الشافعي، قال الله تبارك و تعالي:  
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ. فَأَحْكَمَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَرِيضَةَ الصَّدَقَاتِ فِي  
كِتَابِهِ ثُمَّ أَكْدَاهَا فَقَالَ (فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ).

Artinya: Imam Syafi'i berkata: Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. (QS. At-Taubah:60). Allah Swt mewajibkan zakat dalam kitabNya. Kemudian mengokohnya. Maka ia berfirman: faridlatan minalah..<sup>10</sup>

Ayat ke 60 dari surat at-Taubah dan penjelasan Imam Syafi'i tersebut bahwa terdapat ketetapan kepada delapan orang yang berhak mendapatkan zakat, demikianlah yang ditetapkan menurut pendapat Imam Syafi'i.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Alquran & Terjemahnya*, h. 228.

<sup>10</sup> Imam Asy-Syafi'i ra, *Al-Umm*, Juz 3, (Beirut libanon, 2004), h. 181

<sup>11</sup> M.Jawat Mughniyah, *Fiqih Lima Imam*, (Jakarta: Lentera Ilmu, 2004), h, 198.

Masalah yang terjadi di Dusun V Pekan Minggu Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan terkait tentang praktik zakat padi di Desa tersebut. Dusun V Pekan Minggu Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan merupakan sebuah desa yang mayoritas penduduknya adalah petani padi tetapi dalam mengeluarkan zakatnya masyarakat menganggap bahwa mengeluarkan zakat padi hukumnya wajib tetapi cara pengeluarannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana pendapat Imam Syafi'i bahwasannya pendistribusian zakat padi di Dusun V Pekan Minggu Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan,

Menurut asumsi peneliti terjadi penyimpangan dan tidak sesuai sebagaimana disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60 bahwasanya ada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Masyarakat di Dusun V Pekan Minggu Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan. Menganggap tidak mesti pada golongan yang telah ditetapkan. Kebanyakan di Dusun V Pekan Minggu Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, dalam mengeluarkan zakat mereka melakukannya dengan cara tukar menukar, contohnya si A zakatnya 100 kg dan si B zakatnya 100 kg A dan B saling menukar zakatnya. Sekilas dipandang orang tersebut telah mengeluarkan zakat walaupun dengan barter diantara mereka yang terkadang di antara salah satu dari keduanya bukan termasuk golongan dari *mustahiq* zakat, inilah yang menjadi permasalahan yang akan peneliti teliti lebih lanjut.

Sebagaimana hasil penelitian di awal, di antar pendapat masyarakat Dusun V Pekan Minggu Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan,

Darwin Pasaribu menjelaskan bahwa praktik zakat dengan saling memberikan zakat kepada sesama petani di Dusun V Pekan Minggu Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan sudah lama terjadi, guna saling memberikan (barter) agar sesama petani saling tertolong, dan jika salah satu petani tidak memberikan zakat padinya kepada petani yang memberikannya zakat, maka sudah menjadi kebiasaan di Dusun V Pekan Minggu Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan mereka di musim padi kemudian tidak akan mau memberikan zakat padi kembali kepada petani tersebut, dan terkadang ada petani yang ekonomi sudah mapan, seperti sudah punya rumah sendiri dengan bangunan permanen dan memiliki kendaraan kereta dan mobil, namun zakat padi tetap seperti kebiasaan yang disebutkan tadi.<sup>12</sup> Oleh karenanya itu penulis mencoba mengangkat permasalahan ini kepermukaan dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM DISTRIBUSI ZAKAT HASIL PERTANIAN PADI KEPADA SESAMA PETANI PADI MENURUT IMAM SYAFI'I (STUDI KASUS DI DUSUN V PEKAN MINGGU DESA BANGUN SARI KECAMATAN SILAU LAUT KABUPATEN ASAHAN).**

**B. Rumusan Masalah**

Pada studi ini peneliti merumuskan masalah-masalah yang ada dalam hal pelaksanaan zakat padi di Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Darwin Pasaribu, petani Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut, Kab. Asahan. Tanggal 10 Maret 2021



1. Bagaimana ketentuan zakat pertanian dalam hukum Islam?
2. Bagaimana praktik zakat pertanian di Dusun V Pekan Minggu Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan?
3. Bagaimana hukum distribusi zakat kepada sesama petani di Dusun V Pekan Minggu Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan di tinjau dari perspektif Imam Syafi'i?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana telah diakui bahwa tujuan penelitian untuk menerima atau menolak penelitian sebelumnya atau menambah hasil penelitian yang terdahulu dan adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan zakat pertanian dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui praktik zakat pertanian di Dusun V Pekan Minggu Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan.
3. Untuk menganalisis hukum distribusi zakat kepada sesama petani di Dusun V Pekan Minggu Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan di tinjau dari perspektif Imam Syafi'i.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, hasil yang didapatkan dapat memperluas wawasan dan memperkaya keilmuan bagi masyarakat maupun para akademisi khususnya dalam bidang ilmu zakat padi.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi muzaki dalam mendistribusikan zakat padi kepada buruh

panen dan menentukan kriteria mustahik zakat yang sesuai dengan hukum Islam.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Salah satu zakat mal yang wajib dikeluarkan yaitu zakat tanaman dan biji-bijian. Zakat tanaman dan biji-bijian merupakan suatu hasil usaha yang keluar dari tanah atau bumi dengan menanam dan merawat hingga waktu panen. Dalam waktu pengeluaran terdapat perbedaan dari zakat mal seperti emas, perak, binatang, dan barang perniagaan. Zakat tanaman dan biji-bijian dikeluarkan ketika setiap panen tanpa menunggu masa satu tahun atau haul, sedangkan emas, perak, binatang dan barang perniagaan menggunakan haul maupun nisab yang telah ditentukan.

Zakat harus ditujukan kepada delapan golongan. Hal tersebut ditentukan dalam Al-qur'an surat at-Taubah ayat 60 yaitu: golongan yang berhak menerima zakat atau *mustahik* yaitu fakir, miskin, penghimpun zakat, muallaf, orang yang memerdekakan budak, orang yang berhutang, berjuang di jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan.

Menurut ulama tentang pembagian kepada *mustahik* masih terdapat perbedaan seperti menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa pembagian zakat disamaratakan kepada semua golongan dan hendaknya setiap golongan diberi tiga orang atau lebih, karena jumlah tiga itu minimal jumlah jamak,<sup>13</sup> sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad Bin Hanbal, bahwa zakat boleh dibagikan kepada satu golongan saja. Bahkan,

---

<sup>13</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat.*, h. 364.

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik memperbolehkan pembayaran zakat kepada satu orang saja di antara delapan golongan yang ada. Pendistribusian zakat yang paling utama ditujukan kepada golongan fakir dan miskin dari delapan golongan yang disebutkan dalam surah at-Taubah ayat 60. Golongan tersebut lebih utama karena mereka belum mempunyai pekerjaan tetap dan memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, ketika diberi zakat akan merasa terbantu untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya.<sup>14</sup>

Sebagaimana diketahui zakat adalah salah satu bentuk solidaritas tolong menolong dan gotong royong antara sesama, orang kaya akan membantu orang yang miskin, baik itu zakat harta, emas, perak, dan tanaman-tanaman yang dihasilkan bumi. Dalam hal ini penulis, akan membahas masyarakat di Dusun V Pekan Minggu Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan mengenai zakat padi yang wajib dikeluarkan dan tidak menyalahi hukum yang berlaku, tetapi bagaimana cara pelaksanaannya dan kepada siapa zakat dikeluarkan, inilah yang menjadi masalah utama.

Pada umumnya masyarakat di Dusun V Pekan Minggu Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan semuanya mengeluarkan zakat dari hasil tanamannya, tetapi ketika berbicara realita bagaimana pelaksanaannya, jelas tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagaimana masyarakat hanya melepas haknya saja dalam pelaksanaan zakat padi, cara pelaksanaannya ada dengan tukar menukar saja, supaya terlepas dari beban zakat dan tidak merugikan baginya, ada dengan sekaligus bayar sewa sawah

---

<sup>14</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet Ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 120.

dianggap sebagai bayar zakat dan tidak konsisten dengan golongan yang ditetapkan, masyarakat ini memandang siapa saja berhak menerima zakat, tidak hanya pada golongan delapan yang disebutkan.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Telaah pustaka bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pokok bahasan yang dituju, mengkaji berbagai tulisan ataupun karya ilmiah mengenai praktik zakat padi dengan sistem barter. Sepengetahuan dan pengamatan penyusun telah banyak yang membahas tentang pendistribusian zakat mal maupun zakat fitrah, namun belum ada yang membahas secara spesifik tentang praktik distribusi zakat padi kepada sesama petani padi di Dusun V Pekan Minggu Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan.

Berikut telaah pustaka oleh peneliti terdahulu: Pertama, skripsi karya Siti Masyithah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian Padi Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis.*" Masyithah menjelaskan permasalahan tentang para petani yang setiap tahun melaksanakan panen dua kali tetapi tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar zakat. Hasil penelitian yang menggunakan deskriptif-analitik ini menunjukkan bahwa praktik zakat pertanian yang dilaksanakan di Desa Cikalong tidak bertentangan dengan kaidah Hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun zakat pertanian. Selain itu hasil panen yang

didapat belum mencapai satu nisab, namun jika hasil panen yang didapat telah mencapai satu nisab, maka dikenakan wajib zakat.

Kedua, sripsi karya Syafzrizal yang berjudul "*Pembayaran Zakat Padi Dengan Uang Menurut Imam Imam (Studi Kasus Di Desa Teulaga Meuku Dua) Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang*". Syafrizal menjelaskan permasalahan nisab biji-bijian menurut kesepakatan ulama adalah lima wasaq, kadar zakat yang wajib dikeluarkan sepuluh persen untuk tanaman yang mendapat pengairan dari langit, dan lima persen untuk tanaman yang disirami dengan alat siraman, dan zakat yang dikeluarkan harus dari barangnya tidak boleh menggunakan uang yang sejumlah dengan harga barangnya, akan tetapi praktik pembayaran zakat padi di Desa Teulaga Meuku Dua Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang masyarakat petani di desa tersebut mengeluarkan zakat padi dengan cara menggunakan uang yang sejumlah dengan harga barangnya. Hasil penelitian yang menggunakan deskriptif analisis ini menunjukkan bahwa hukum membayar zakat padi dengan uang menurut Imam Syafii, Imam Malik, dan Imam hambali tidak boleh (tidak sah), sedangkan menurut Imam Hanafi diperbolehkan membayar zakat dengan menghargakannya dengan uang.

Ketiga, skripsi karya Putri Rahmatillah yang Berjudul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata Di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijrejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta.*" Putri Rahmatillah menjelaskan permasalahan tentang pembagian zakat fitrah secara merata di Musholla Baiturahman Dusun Bergan

RT 05 tanpa membedakan status golongan yang berhak menerima zakat. Mustahik yang berhak secara tegas dijelaskan dalam Al-quran surat at-Taubah ayat 60, di mana zakat diberikan kepada delapan golongan. Kesepakatan seluruh ulama bahwa zakat haram dibagikan kepada orang kaya. Hasil penelitian yang menggunakan perspektif hukum Islam dan sosiologi hukum Islam menunjukkan bahwa praktik pembagian zakat fitrah secara merata tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena tidak ada kejelasan untuk siapa zakat fitrah itu diberikan dan pengurus kurang memperhatikan batas kecukupan (*hadd al-kafayah*) dalam pembagian zakat fitrah serta tidak adanya pengidentifikasian dengan batas kecukupan (*hadd al-kafayah*) terhadap penerima zakat fitrah.

Keempat, jurnal karya Rahmat Fauzi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penyaluran Zakat Padi.*" Dalam jurnal ini menjelaskan tentang kebiasaan masyarakat Jorong Batuhampar melakukan pembayaran zakat langsung dilakukan oleh muzaki. Mereka tidak mau menyerahkan zakatnya kepada amil untuk disalurkan, mereka lebih cenderung menyerahkan langsung zakat kepada orang yang muzaki inginkan. Kemudian di dalam menghitung nisab dan pembayaran zakat padi, masyarakat tidak mengeluarkan biaya-biaya operasional pertanian. Mereka berpendapat bahwa perhitungan nisab dan pembayaran zakat tidak sah apabila dikeluarkan biaya-biaya dan hutang sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi di masyarakat Jorong Batuhampar dalam menyalurkan zakat hasil panen padi tersebut merupakan suatu tradisi yang sama sekali tidak bertentangan dan tidak dilarang

oleh agama Islam. Selain itu, tradisi penyaluran zakat panen padi ini merupakan suatu tradisi yang telah dianggap baik oleh masyarakat dan tidak ada kesalahan dalam pelaksanaannya.<sup>15</sup>

Kelima, skripsi karya Elfa Munasi yang berjudul *“Praktik Pembayaran Padi Di Kemukiman Bendahara Hilir Kabupeten Aceh Tamiang Ditinjau Dari Hukum Islam.”* Elfa menjelaskan permasalahan yang berada dalam masyarakat Pemukiman Bendahara Hilir. Ketika mengeluarkan zakat padi terdapat perbedaan takaran nisab yang melebihi pada ketentuan yang ditetapkan Rasulullah Saw. serta kadar dan pendistribusiannya yang tidak sesuai syari’at Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normative yang lebih menekankan pada aspek norma ajaran Islam sesuai dalam Al-qur’an dan Sunnah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengeluaran zakat padi di Kemukiman Bendahara Hilir tidak sesuai syari’at Islam, karena dalam penentuan nisab dan kadar yang dikeluarkan berbeda dengan aturan dalam Al-qur’an dan Sunnah.

Berdasarkan hasil telaah pustaka penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang penyusun lakukan. Untuk persamaannya yaitu tentang kebiasaan masyarakat dalam membagikan zakat tidak diserahkan kepada lembaga penghimpun zakat seperti Baznas. Mereka membagikan sesuai keinginan muzaki kepada mustahik. Sedangkan perbedaannya yaitu belum ada yang membahas zakat padi dengan sistem barter menuurt Imam Syafi’i. Kemudian objeknya belum ada yang meneliti yaitu

---

<sup>15</sup> Rahmat Fauzi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penyaluran Zakat Padi,”* Jurnal Cendekiawan Hukum, Vol: 3, No 1 (September 2017).

praktik zakat padi dengan sistem barter di Dusun V Pekan Minggu Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan.

### **G. Hipotesa**

Dari apa yang telah dikemukakan dari latar belakang masalah maka penulis berhipotesa bahwa cara mengeluarkan zakat padi di Dusun V Pekan Minggu Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan tersebut adalah salah dan tidak sesuai dengan hukum Islam khususnya dalam pandangan Imam Syafi'i maka untuk mengetahui dan menghindari kesalahan tersebut, maka peneliti akan berusaha meneliti dan mengamati langsung ke lapangan yaitu di Dusun V Pekan Minggu Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, tentang bagaimana sebenarnya sistem pengeluaran zakat padi yang seharusnya diterapkan pada desa tersebut.

### **H. Metodologi Penelitian**

Menurut Sugiono metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>16</sup> Maka dapat disimpulkan metode penelitian suatu kegiatan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.

#### **1. Jenis penelitian, sifat dan pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik

---

<sup>16</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabet 2008), h.2



perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Penelitian Hukum empiris merupakan hukum yang dianut oleh masyarakat. Sebab, dalam hal ini secara nyata hukum yang ada benar-benar dijalani dan dijadikan sebagai landasan oleh masyarakat. Dalam ilmu hukum jika dikaji dari segi penelitian maka hukum dapat dikaji dari dua sisi yakni sisi normatif dan sisi empirisnya. Dalam penelitian dengan menggunakan metode hukum empiris penelitian hukum dilakukan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, pendapat hukum Imam Syafi'i menjadi alat ukur tentang keabsahan praktik pengeluaran zakat padi di Pekan Minggu Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan. Dan penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.<sup>18</sup>

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif, jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang

---

<sup>17</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017), h. 36.

<sup>18</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1998), h.22.

berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.<sup>19</sup> yang dalam penelitian ini adalah hukum distribusi zakat hasil pertanian kepada sesama petani padi di Dusun V Pekan Minggu Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan yang selanjutnya ditinjau dari pandangan Imam Syafi'i.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Dusun V Pekan Minggu Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan. *Purposive sampling* yaitu yang di pilih berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tertentu.

## 3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh melalui data primer dan skunder:

- a. Data primer, yakni data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data tersebut.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, data primernya adalah wawancara dengan tokoh agama dan petani yang melakukan zakat padi secara barter di Dusun V Pekan Minggu Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan. dan kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i yang memuat pemikiran beliau tentang zakat pertanian.
- b. Data sekunder, yakni data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer.<sup>21</sup> Data sekunder dalam

---

<sup>19</sup> Bambang sugianto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2003,), h,231

<sup>20</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h. 11.

penelitian ini adalah buku, majalah, maupun arsip yang membahas tentang zakat dan hutang, seperti buku karya Imam An-Nawawi, *Raudhatul Thalibin*, karya T.M. Hasbi al-Shidieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Imam*, dan buku-buku lain yang dianggap relevan dengan penelitian.

#### 4. Pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa alat pengumpul data, seperti dokumen dan wawancara.

##### a. Studi Dokumen

Dokumen yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan tentang zakat padi seperti buku *al-Umm* karya Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'i. dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan zakat.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung pada responden. Pada penelitian ini dilakukan wawancara terhadap obyek penelitian

ini.<sup>22</sup>

#### 5. Analisis Data

Setelah diperoleh data melalui alat pengumpulan data di atas, maka akan dilakukan analisis deskriptif (*analitical discription*) terhadap data tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 231.

dipahami dan disimpulkan, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu. Dengan demikian penelitian ini bersifat Induktif karena bertolak dari data yang bersifat individual untuk merumuskan kesimpulan secara umum. Metode analisis untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode analisis data kualitatif yaitu dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, putusan hakim, buku, jurnal dan penelitian. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data..<sup>23</sup> Analisis terhadap hukum zakat padi secara barter di Dusun V Pekan Minggu Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan. Untuk melihat apa sesungguhnya yang mendorong masyarakat mengeluarkan zakat padi dengan cara barter (tukar menukar).

## 6. Pedoman Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi dan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

### I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memudahkan pembahasan dalam penelitian ini penulis membuat sistematika pembahasan sebagai upaya untuk memudahkan, yang uraiannya sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> M. Endriyo Susila et al, *Pedoman Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007), h. 40-41

Bab I, Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

Bab II, Kajian Pustaka Tentang Zakat, yang menguraikan pengertian zakat dan dalil-dalil diwajibkan zakat, harta yang wajib dizakati dan syarat orang yang berhak menerima zakat.

Bab III, Gambaran umum lokasi penelitian, yang berisi letak geografis, agama, adat istiadat, dan pendidikan.

Bab IV, Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang jawaban-jawaban dari permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah.

Bab V, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN